



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Juanda Alias Juanda**
2. Tempat lahir : P. Sidempuan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 19 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Sm Raja Sitamiang Baru Rt 003 Rw 003 Kelurahan Sitamiang Baru Kecamatan Padang Sidimpun Selatan Kota Padang Sidimpun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Logistic

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 117/Pid.B/2021/ PN Gst tanggal 06 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 06 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Alias Juanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Juanda Alias Juanda dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) buah jerigen yang berisikan Oli Jenis Medistran S 40 CF dengan masing-masing jerigen berisi 35 Liter Oli;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa telah mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMER :

Bahwa Terdakwa JUANDA Alias JUANDA bersama-sama dengan RUDI HARAHAP Alias AJO dan HARJONO HUTABARAT Alias JONO(masing-masing berkas penuntutan terpisah)pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih bulan April tahun 2021atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 di PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini di Desa Labuhan Hiu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam gudang olisetidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib Harjono Hutabarat(berkas penuntutan terpisah)bertemu denganTerdakwaJuanda dan pada saat itu terdakwaJuanda menyampaikan pesan Rudi Harahap(berkas penuntutan terpisah) kepadaHarjono Hutabarat(berkas penuntutan terpisah) yaitu “Apakah bisa mengambil oli dari gudang?” dan dijawab olehHarjono Hutabarat(berkas penuntutan terpisah)“bisa”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 02.00 WibHarjono Hutabarat(berkas penuntutan terpisah) menjumpai terdakwa Juandadi bascamp meminta jeregen dan pada saat itu terdakwaJuanda mengatakan ada 4 (empat) jeregen di gudang mesin, lalu Harjono Hutabarat(berkas penuntutan terpisah)pergi terlebih dahulu menuju gudang mesin untuk mengambil jeregen dan selanjutnya menuju gudang oli dan pada saat itu terdakwa Juanda menyusul menuju Gudang Oli, kemudianHarjono Hutabarat(berkas penuntutan terpisah) masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci yang sudah ada padaHarjono Hutabarat(berkas penuntutan terpisah), lalu Harjono Hutabarat(berkas penuntutan terpisah) langsung memompa oli tersebut dari dalam drum ke dalam jeregen-jeregen yang sudah dibawa olehHarjono Hutabarat(berkas penuntutan terpisah) sedangkan terdakwaJuanda pada saat itu berjaga di depan pintu gudang sambil melihat-lihat sekitaran dan setelah selesaiHarjono Hutabarat(berkas penuntutan terpisah) dan Juanda (berkas penuntutan terpisah) memindahkan 4 (empat) buah jeregen yang telah berisi oli tersebut sejauh \pm 25 meter dari gudang oli di semak-semak;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 20.00 WibRudi Harahap(berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa Juanda dan pada saat itu terdakwa Juanda meminta kepada Rudi Harahap(berkas penuntutan terpisah) untuk mengangkat jerigen-jerigen berisi Oli dari semak-semak kemudian membawanya dengan menggunakan mobil milik perusahaan PT. Gunung Raya Utama Timber Industries menuju logspond dan sesampainya di Km. 1 Rudi Harahap(berkas penuntutan terpisah)meninggalkan oli tersebut di semak-semak dan setelah itu Rudi Harahap(berkas penuntutan terpisah)bersama dengan terdakwa Juanda kembali menuju camp;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi Charles Sinaga sedang meninjau lapangan menuju logspond dan berhenti di pinggir jalan Km. 1, saksi Charles Sinaga melihat ada 4 (empat) buah jeregen berisi oli yang diletakkan di semak-semak dan langsung membawa jerigen-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jergen tersebut kembali ke gudang oli dan pada keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Juanda bersama-sama dengan Rudi Harahap (berkas penuntutan terpisah) dan Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) perusahaan PT. Gunung Raya Utama Timber Industries mengalami kerugian ± Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa JUANDA Alias JUANDA bersama-sama dengan RUDI HARAHAH Alias AJO dan HARJONO HUTABARAT Alias JONO (masing-masing berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 di PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini di Desa Labuhan Hiu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam gudang oli setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa Juanda dan pada saat itu terdakwa Juanda menyampaikan pesan Rudi Harahap (berkas penuntutan terpisah) kepada Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) yaitu “Apakah bisa mengambil oli dari gudang?” dan dijawab oleh Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) “bisa”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) menjumpai terdakwa Juanda di bascamp meminta jergen dan pada saat itu terdakwa Juanda mengatakan ada 4 (empat) jergen di gudang mesin, lalu Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) pergi terlebih dahulu menuju gudang mesin untuk mengambil jergen dan selanjutnya menuju gudang oli dan pada saat itu terdakwa Juanda menyusul menuju Gudang Oli, kemudian Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci yang sudah ada pada Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah), lalu Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) langsung

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memompa oli tersebut dari dalam drum ke dalam jerigen-jerigen yang sudah dibawa oleh Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) sedangkan terdakwa Juanda pada saat itu berjaga di depan pintu gudang sambil melihat-lihat sekitaran dan setelah selesai Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) dan Juanda (berkas penuntutan terpisah) memindahkan 4 (empat) buah jerigen yang telah berisi oli tersebut sejauh ± 25 meter dari gudang oli di semak-semak;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Rudi Harahap (berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa Juanda dan pada saat itu terdakwa Juanda meminta kepada Rudi Harahap (berkas penuntutan terpisah) untuk mengangkat jerigen-jerigen berisi Oli dari semak-semak kemudian membawanya dengan menggunakan mobil milik perusahaan PT. Gunung Raya Utama Timber Industries menuju logspond dan sesampainya di Km. 1 Rudi Harahap (berkas penuntutan terpisah) meninggalkan oli tersebut di semak-semak dan setelah itu Rudi Harahap (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa Juanda kembali menuju camp;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi Charles Sinaga sedang meninjau lapangan menuju logspond dan berhenti di pinggir jalan Km. 1, saksi Charles Sinaga melihat ada 4 (empat) buah jerigen berisi oli yang diletakkan di semak-semak dan langsung membawa jerigen-jerigen tersebut kembali ke gudang oli dan pada keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Juanda bersama-sama dengan Rudi Harahap (berkas penuntutan terpisah) dan Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) perusahaan PT. Gunung Raya Utama Timber Industries mengalami kerugian \pm Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JUANDA Alias JUANDA bersama-sama dengan RUDI HARAHAP Alias AJO dan JUANDA Alias JUANDA (masing-masing berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 di PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini di Desa Labuhan Hiu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam gudang oli setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, mereka yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JUANDA Alias JUANDA bersama-sama dengan RUDI HARAHAP Alias AJO dan HARJONO HUTABARAT Alias JONO (masing-masing berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 di PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini di Desa Labuhan Hiu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam gudang olis setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa Juanda dan pada saat itu terdakwa Juanda menyampaikan pesan Rudi Harahap (berkas penuntutan terpisah) kepada Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) yaitu “Apakah bisa mengambil oli dari gudang?” dan dijawab oleh Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) “bisa”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) menjumpai terdakwa Juanda di bascamp meminta jeregen dan pada saat itu terdakwa Juanda mengatakan ada 4 (empat) jeregen di gudang mesin, lalu Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) pergi terlebih dahulu menuju gudang mesin untuk mengambil jeregen dan selanjutnya menuju gudang oli dan pada saat itu terdakwa Juanda menyusul menuju Gudang Oli, kemudian Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci yang sudah ada pada Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah), lalu Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) langsung memompa oli tersebut dari dalam drum ke dalam jeregen-jeregen yang sudah dibawa oleh Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) sedangkan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Juanda pada saat itu berjaga di depan pintu gudang sambil melihat-lihat sekitaran dan setelah selesai Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) dan Juanda (berkas penuntutan terpisah) memindahkan 4 (empat) buah jerigen yang telah berisi oli tersebut sejauh \pm 25 meter dari gudang oli di semak-semak;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Rudi Harahap (berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa Juanda dan pada saat itu terdakwa Juanda meminta kepada Rudi Harahap (berkas penuntutan terpisah) untuk mengangkat jerigen-jerigen berisi Oli dari semak-semak kemudian membawanya dengan menggunakan mobil milik perusahaan PT. Gunung Raya Utama Timber Industries menuju logspond dan sesampainya di Km. 1 Rudi Harahap (berkas penuntutan terpisah) meninggalkan oli tersebut di semak-semak dan setelah itu Rudi Harahap (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa Juanda kembali menuju camp;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi Charles Sinaga selaku Mandor Produksi PT. Gunung Raya Utama Timbers Industries sedang meninjau lapangan menuju logspond dan berhenti di pinggir jalan Km. 1, saksi Charles Sinaga melihat ada 4 (empat) buah jerigen berisi oli yang diletakkan di semak-semak dan langsung membawa jerigen-jerigen tersebut kembali ke gudang oli dan pada keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan;

Bahwa adapun terdakwa Juanda mempunyai jabatan di PT. Gunung Raya Utama Timbers Industries Unit Pulau Pini yaitu sebagai logistic, untuk Rudi Harahap (berkas penuntutan terpisah) selaku Sopir dan Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) sebagai Pembantu Mechanic Dinamo;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Juanda bersama-sama dengan Rudi Harahap (berkas penuntutan terpisah) dan Harjono Hutabarat (berkas penuntutan terpisah) perusahaan PT. Gunung Raya Utama Timber Industries mengalami kerugian \pm Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edy Sanjaya Alias Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi di PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi mendengar dari Kepala Produksi bahwa ada pencurian di PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini tempat saksi bekerja di Desa Labuhan Hiu Kec. Pulau-Pulau Batu Timur Kab. Nias Selatan;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Rudi Harahap Alias Ajo, Juanda Alias Juanda dan Harjono Hutabarat Alias Jono;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah 4 (empat) jeregen Oli yang diambil dari gudang penyimpanan Oli PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mendengar kejadian pencurian tersebut dari Kepala Produksi yang mengatakan bahwa ada yang mencuri oli milik perusahaan yang ditemukan oleh Charles Sinaga di semak-semak di lokasi dekat Logspond pada hari Rabu tanggal 14 April 2021. Setelah saksi mendengar informasi tersebut, saksi langsung mendatangi Rudi Harahap Alias Ajo ke Mess tempat dia tinggal yang tidak jauh dari Mess. Karena Rudi Harahap Alias Ajo sebagai supir, saksi langsung menanyakan kepadanya apakah dia terlibat dalam pencurian tersebut. Kemudian Rudi Harahap Alias Ajo mengakui bahwa dia hanya membantu membawakan hasil curian tersebut dengan menggunakan mobil dan menyembunyikannya di semak-semak dekat Logspond dan Rudi Harahap Alias Ajo juga mengatakan kepada saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Harjono Hutabarat Alias Jono dan Terdakwa Juanda Alias Juanda;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Rudi Harahap Alias Ajo, saksi langsung mengabari manager perusahaan bahwa setelah mendengar pengakuan dari Rudi Harahap Alias Ajo terlibat dalam pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Rudi Harahap Alias Ajo pada saat mengantarkan oli-oli tersebut ke semak-semak di Logspond adalah mobil merk Hilina 4x4 warna biru;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada mendapatkan izin dari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk mengambil oli-oli tersebut;

- Bahwa jenis oli yang telah dicuri oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah Oli jenis Meditrans S 40 CF;
 - Bahwa saksi tidak tahu total kerugian yang dialami oleh PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Joko Sahputra Situmorang Alias Joko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
 - Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
 - Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi di PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini;
 - Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini dari Charles Sinaga Alias Naga yang datang menemui saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa dia telah menemukan jerigen-jerigen berisi oli di semak-semak jalan Km 1 menuju Logspond yang diduga milik bahwa telah terjadi pencurian di PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini di Desa Labuhan Hiu Kec. Pulau-Pulau Batu Timur Kab. Nias Selatan;
 - Bahwa ada 4 (empat) jerigen berisi oli yang ditemukan oleh Charles Sinaga Alias Naga;
 - Bahwa jenis oli yang ada di dalam jerigen-jerigen tersebut adalah Oli jenis Meditrans S 40 CF;
 - Bahwa jabatan saksi di PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini yaitu sebagai petugas pengamanan dari pihak kepolisian yang bertugas menjaga keamanan PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini di Desa Labuhan Hiu Kec. Pulau-Pulau Batu Timur Kab. Nias Selatan;
 - Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu saksi langsung melaporkan kepada pimpinan saksi di Polsek Pulau-Pulau Batu serta kepada manager perusahaan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu total kerugian yang dialami oleh PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini;
- Bahwa oli-oli tersebut dicuri dari gudang tertutup yang terbuat dari kayu dan atapnya terbuat dari seng dan gudang tersebut dikunci. Kunci tersebut dipegang oleh penjaga gudang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Chandra Sinaga Alias Naga, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan mengenai pencurian yang terjadi di PT. Gudang Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini di Polres Nias Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi sedang buang air kecil di pinggir jalan menuju Ipgpond di KM 1 dan Saksi melihat dibalik pohon tempat Saksi buang air kecil ada jerigen berisi oli dan Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya kemudian Saksi langsung mengangkat jerigen berisi oli tersebut ke dalam mobil Saksi dan membawanya kembali ke Gudang Oli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut karena Saksi menemukan jerigen berisi oli tersebut dibalik pohon tempat Saksi buang air kecil;
- Bahwa ada 4 (empat) jerigen yang berisi oli yang ditemukan oleh Saksi dan jenis oli tersebut adalah Meditrans S 40 CF;
- Bahwa Saksi membawa jerigen yang berisi oli tersebut ke Gudang dikarenakan oli tersebut milik PT. Gudang Raya Utama Timber Industries karena hanya PT. Gudang Raya Utama Timber Industries yang memiliki oli tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menemukan 4 (empat) jerigen berisi oli tersebut Saksi melaporkan kepada pimpinan pada esok harinya dan melaporkan kepada Personil Polri yang sedang melakukan pengamanan;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan dari pencurian tersebut adalah sebesar Rp 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah Terdakwa baca;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama rekan Terdakwa di PT. Mandor Produksi PT. Gudang Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di PT. Gudang Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini di Desa Labuhan Hiu Kec. Pulau-Pulau Batu Timur Kab. Nias;
- Bahwa adapun 2 (dua) orang rekan Terdakwa adalah Harjono Hutabarat Alias Jono dan Rudi Harahap Alias Ajo;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum kejadian pencurian tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa RUDI HARAHAH Alias AJO sudah merencanakan pencurian tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa HARJONO HUTABARAT Alias JONO untuk menyampaikan pesan dari Terdakwa RUDI HARAHAH Alias AJO yang berbunyi "Kau bisa mengambil oli dari gudang?" dan Terdakwa HARJONO HUTABARAT Alias JONO menjawab "Bisa". Kemudian Terdakwa dan Terdakwa HARJONO HUTABARAT Alias JONO melakukan pencurian oli tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB dari gudang penyimpanan oli di PT. Gudang Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini. Kemudian Terdakwa HARJONO HUTABARAT Alias JONO sudah duluan masuk ke dalam gudang untuk memompa oli yang ada didalam drum ke dalam 2 (dua) jerigen yang sudah dibawanya duluan. Kemudian saya menyusul Terdakwa HARJONO HUTABARAT Alias JONO dengan membawa 2 (dua) jerigen kosong yang diminta oleh Terdakwa HARJONO HUTABARAT Alias JONO. Kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa HARJONO HUTABARAT Alias JONO untuk menjaga di depan pintu gudang untuk memantau orang yang lewat. Lalu pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengabari Terdakwa RUDI HARAHAH Alias AJO bahwa oli tersebut sudah berhasil kami curi dari gudang dan kami menyembunyikan oli-oli tersebut di semak-semak depan bengkel traktor. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa RUDI HARAHAH Alias AJO memindahkan 4 (empat) jerigen berisi oli tersebut ke

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logspend menggunakan mobil Daihatsu Hilina 4x4 PT. Gudang Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini;

- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian logistik di PT. Gudang Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di PT. Gudang Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini baru 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah jerigen yang berisikan oli jenis Medistran S 40 CF dengan masing-masing jerigen berisi 35 liter oli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Juanda Alias Juanda bersama dengan Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) dan Rudi Harahap Alias Ajo (berkas terpisah) telah mengambil barang milik PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, di Desa Labuhan Hiu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan tepatnya di PT. Gudang Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya berupa 4 (empat) buah jerigen yang berisikan oli jenis Medistran S 40 CF dengan masing-masing jerigen berisi 35 liter oli;
- Bahwa Rudi Harahap Alias Ajo (berkas terpisah) bekerja sebagai supir di PT. Gunung Raya Utama Timbers Industries Unit Pulau Pini;
- Bahwa Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) bekerja sebagai Pembantu Mechanic Dinamo di PT. Gunung Raya Utama Timbers Industries Unit Pulau Pini;
- Bahwa Terdakwa Juanda Alias Juanda bekerja dibagian logistic di PT. Gunung Raya Utama Timbers Industries Unit Pulau Pini;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan perbuatannya dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) menjumpai Terdakwa Juanda Alias Juanda di bascamp meminta jeregen dan pada saat itu Terdakwa Juanda Alias Juanda mengatakan ada 4 (empat) jeregen di gudang mesin, lalu Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) pergi terlebih dahulu menuju gudang mesin untuk mengambil jeregen dan selanjutnya menuju gudang oli dan pada

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa Juanda Alias Juanda menyusul menuju Gudang Oli, kemudian Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci yang sudah ada pada Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah), lalu Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) langsung memompa oli tersebut dari dalam drum ke dalam jeregen-jeregen yang sudah dibawa oleh Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa Juanda Alias Juanda pada saat itu berjaga di depan pintu gudang sambil melihat-lihat sekitaran dan setelah selesai Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) dan Terdakwa Juanda Alias Juanda memindahkan 4 (empat) buah jeregen yang telah berisi oli tersebut sejauh \pm 25 meter dari gudang oli di semak-semak. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Rudi Harahap Alias Ajo (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa Juanda Alias Juanda dan pada saat itu Terdakwa Juanda Alias Juanda meminta kepada Rudi Harahap Alias Ajo (berkas terpisah) untuk mengangkat jerigen-jerigen berisi Oli dari semak-semak kemudiam membawanya dengan menggunakan mobil milik perusahaan PT. Gunung Raya Utama Timber Industries menuju logspond dan sesampainya di Km. 1 Rudi Harahap Alias Ajo (berkas terpisah) meninggalkan oli tersebut di semak-semak dan setelah itu Rudi Harahap Alias Ajo (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Juanda Alias Juanda kembali menuju camp;

- Bahwa yang memegang kunci gudang tempat penyimpanan oli-oli tersebut adalah Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah);
- Bahwa mobil yang Rudi Harahap Alias Ajo (berkas terpisah) gunakan pada saat membawa 4 (empat) jerigen berisi oli tersebut adalah mobil jenis Daihatsu Hilina 4x4 milik perusahaan PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama teman-temannya mengambil oli-oli tersebut adalah untuk menjualnya, akan tetapi Terdakwa bersama teman-temannya belum menemukan pembelinya sehingga Terdakwa bersama teman-temannya hanya meletakkannya saja di semak-semak pinggir jalan Km 1;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada mendapatkan izin dari PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini untuk mengambil oli-oli tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya, PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini mengalami kerugian sebesar Rp3.220.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Juanda Alias Juanda** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja yaitu suatu bentuk perwujudan niat untuk melakukan suatu perbuatan; bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan; bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu untuk memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan membawa konsekwensi yuridis atas tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah mengambil yang bukan kepunyaan sendiri, sedangkan sesuatu barang yaitu semua benda yang dapat dilihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Juanda Alias Juanda bersama dengan Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) dan Rudi Harahap Alias Ajo (berkas terpisah) telah mengambil 4 (empat) buah jerigen yang berisikan oli jenis Medistran S 40 CF dengan masing-masing jerigen berisi 35 liter oli milik PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, di Desa Labuhan Hiu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan tepatnya di PT. Gudang Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut kemudian menjualnya, akan tetapi sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan Surat Keterangan Karyawan tertanggal 10 Juni 2021, diketahui bahwa Rudi Harahap Alias Ajo (berkas terpisah) bekerja sebagai supir di PT. Gunung Raya Utama Timbers Industries Unit Pulau Pini dan Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) bekerja sebagai Pembantu Mechanic Dinamo di PT. Gunung Raya Utama Timbers Industries Unit Pulau Pini sedangkan Terdakwa Juanda Alias Juanda bekerja dibagian logistic/umum di PT. Gunung Raya Utama Timbers Industries Unit Pulau Pini;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa 4 (empat) buah jerigen yang berisikan oli jenis Medistran S 40 CF dengan masing-masing jerigen berisi 35 liter oli milik PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini, yang ada dalam kekuasaannya sebagai karyawan bagian logistik/umum di PT. Gunung Raya Utama Timbers Industries Unit Pulau Pini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti atas perbuatan diri Terdakwa;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Surat Keterangan Karyawan tertanggal 10 Juni 2021 ditemukan fakta bahwa Terdakwa Juanda Alias Juanda adalah karyawan PT. Gunung Raya Utama Timbers Industries Unit Pulau Pini yang telah bekerja sejak 01 Agustus 2020 sampai dengan 30 April 2021 dengan jabatan logistik/umum dengan gaji sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Juanda Alias Juanda memiliki hubungan kerja dengan PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini dan mendapat upah dari PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian 'orang yang melakukan' di sini adalah orang yang dengan disertai opzet dan schuld melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan 'menyuruh melakukan' mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang ' yang menyuruh', yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain "yang disuruh", yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian 'turut serta melakukan perbuatan, menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum Terdakwa Juanda Alias Juanda bersama dengan Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) dan Rudi Harahap Alias Ajo (berkas terpisah) telah mengambil barang milik PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini, dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wib Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) menjumpai Terdakwa Juanda Alias Juanda di bascamp meminta jeregen dan pada saat itu Terdakwa Juanda Alias Juanda mengatakan ada 4 (empat) jeregen di gudang mesin, lalu Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) pergi terlebih dahulu menuju gudang mesin untuk mengambil jeregen dan selanjutnya menuju gudang oli dan pada saat itu Terdakwa Juanda Alias Juanda menyusul menuju Gudang Oli, kemudian Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci yang sudah ada pada Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah), lalu Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) langsung memompa oli tersebut dari dalam drum ke dalam jeregen-jeregen yang sudah dibawa oleh Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) sedangkan Terdakwa Juanda Alias Juanda pada saat itu berjaga di depan pintu gudang sambil melihat-lihat sekitaran dan setelah selesai Harjono Hutabarat Alias Jono (berkas terpisah) dan Terdakwa Juanda Alias Juanda memindahkan 4 (empat) buah jeregen yang telah berisi oli tersebut sejauh \pm 25 meter dari gudang oli di semak-semak. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Rudi Harahap Alias Ajo (berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa Juanda Alias Juanda dan pada saat itu Terdakwa Juanda Alias Juanda meminta kepada Rudi Harahap Alias Ajo (berkas terpisah) untuk mengangkat jerigen-jerigen berisi Oli dari semak-semak kemudian membawanya dengan menggunakan mobil milik perusahaan PT. Gunung Raya Utama Timber Industries menuju logspond dan sesampainya di Km. 1 Rudi Harahap Alias Ajo (berkas terpisah) meninggalkan oli tersebut di semak-semak dan setelah itu Rudi Harahap Alias Ajo (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Juanda Alias Juanda kembali menuju camp;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Juanda Alias Juanda turut serta mengambil 4 (empat) buah jerigen yang berisikan oli jenis Medistran S 40 CF dengan masing-masing

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen berisi 35 liter oli milik PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Unit Pulau Pini;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur "*turut serta melakukan*" telah terbukti, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah jerigen yang berisikan oli jenis Medistran S 40 CF dengan masing-masing jerigen berisi 35 liter oli;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 116/Pid.B/2021/PN Gst atas nama Terdakwa Harjono Hutabarat alias Jono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 116/Pid.B/2021/PN Gst atas nama Terdakwa Harjono Hutabarat alias Jono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Juanda Alias Juanda** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah jerigen yang berisikan oli jenis Medistran S 40 CF dengan masing-masing jerigen berisi 35 liter oli;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 116/Pid.B/2021/PN Gst atas nama Terdakwa Harjono Hutabarat alias Jono;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Erwinta Tarigan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)